



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR **Wb** TAHUN 2013

### TENTANG

#### SEKOLAH SASARAN DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KETAHANAN FISIK ANAK SEKOLAH TAHUN 2013

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan ketahanan fisik dan perbaikan gizi anak Sekolah Dasar keluarga kurang mampu/miskin masih perlu melaksanakan kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah;
  - bahwa untuk sukses dan lancarnya pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan sekolah sasaran dan panitia pelaksana program;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sekolah Sasaran dan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah Tahun 2013;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Sekolah Sasaran Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. **Pengguna Anggaran :**
    1. melakukan koordinasi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan fisik anak sekolah Tahun 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
    2. melakukan pengawasan melekat terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
    3. membentuk organisasi pengelolaan Kegiatan di Kota Padang Tahun 2013;
    4. memberi arahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian serta mengoptimalkan sumberdaya yang ada bagi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan fisik anak sekolah Kota Padang Tahun 2013;
    5. mempertanggung jawabkan dan menandatangani seluruh dokumen transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan DPA Kegiatan;
  - b. **Pengarah**
    1. memberikan arahan/ saran baik teknis maupun administrasi terhadap teknis dan pelaksanaan kegiatan;
    2. melakukan analisa terhadap laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus merumuskan kebijakan yang akan diambil;
  - c. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**
    1. menyusun perencanaan, menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun dalam DPA;
    2. membantu Penanggung Jawab Anggaran melakukan koordinasi dengan satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi;
    3. menjaga kelangsungan kegiatan;
    4. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - d. **Tim Pembina**
    1. menyusun rencana, menetapkan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan fisik anak sekolah;
    2. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 (tiga) kali setahun dan melaporkan perkembangan secara berkala kepala BPM Propinsi Sumatera Barat 2 (dua) kali setahun;
    3. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah Kota Padang Tahun 2013 pada sekolah sasaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
  - e. **Sekretaris**  
Membantu koordinator Teknis menyiapkan administrasi;
  - f. **Anggota**  
Membantu pelaksanaan tugas sekretaris;

g. Sekretariat

1. menyiapkan, mendistribusikan surat-menyurat;
2. membantu pelaksanaan tugas koordinator;
3. membantu kelancaran pelaksanaan kelangsungan kegiatan dan dukungan administrasi;

KEEMPAT : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut


Pengguna Anggaran	Rp 1.000.000,-
Ketua Pengarah	Rp 800.000,-
Anggota Pengarah	Rp 700.000,-
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp 900.000,-
Sekretaris	Rp 600.000,-
Anggota	Rp 500.000,-
Sekretariat	Rp 400.000,-
Kepala Sekolah	Rp 50.000,-
Kecamatan	Rp 150.000,-
Kelurahan	Rp 150.000,-
Bidan Desa	Rp 100.000,-

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp 14.750.000,- (Empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah dengan Kode Rekening 5.2.1.01.0001 dan 5.2.1.01.0003.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 Mei 2013

WALIKOTA PADANG

  
FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat.
2. Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat.
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
4. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait.
5. Sdr. Panitia Pelaksana yang bersangkutan.
6. Peninggal

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR **116** TAHUN 2013  
TENTANG SEKOLAH SASARAN DAN  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MELALUI  
KETAHANAN FISIK ANAK SEKOLAH  
TAHUN 2013

SEKOLAH SASARAN KEGIATAN PENINGKATAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KETAHANAN  
FISIK ANAK SEKOLAH TAHUN 2013

No	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA SEKOLAH
1	Pauh	Limau Manis	SD Negeri 17
		Koto Lua	MIN Koto Lua
		Binuang Kp Dalam	SD Negeri 03
2	Koto Tengah	Balai Gadang	SD Negeri 21
		Pasia Jambak	SD Negeri 06
3	Kuranji	Kuranji	SD Negeri 34
			SD Negeri 35
			SD Negeri 38
4	Bungus Ti Kabung	Kampung Pinang	SD Negeri 11
		Sei Pisang	SD Negeri 13
5	Lubuk Begalung	Pegambiran Ampalu	SD Negeri 23
6	Nanggalo	Kurao Pagang	SD Negeri 11
		Gurun Laweh	SD Negeri 17

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 16 TAHUN 2013  
 TENTANG SEKOLAH SASARAN DAN  
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT MELALUI  
 KETAHANAN FISIK ANAK SEKOLAH  
 TAHUN 2013

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
 KETAHANAN FISIK ANAK SEKOLAH TAHUN 2013

NO	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPANTIAAN
1	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang	Pengguna Anggaran
2	Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMPKB Kota Padang	Pelaksana Teknis Kegiatan
3	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua Pengarah
4	Asisten Tata Pemerintahan	Anggota Pengarah
5	Ketua TP.PKK	Anggota Pengarah
6	Ketua Pokja III (TP.PKK Kota Padang)	Tim Pembina
7	Unsur Dinas Pendidikan Kota Padang	Tim Pembina
8	Unsur Kementrian Agama Kota Padang	Tim Pembina
9	Unsur Dinas Kesehatan Kota Padang	Tim Pembina
10	Unsur Bappeda Kota Padang	Tim Pembina
11	Unsur Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang	Tim Pembina
12	Sekretaris BPMPKB Kota Padang	Tim Pembina
13	Unsur DPD Asosiasi LPM Kota Padang	Tim Pembina
14	Unsur BPMPKB Kota Padang	Tim Pembina
15	Kasubid Pemberdayaan Adat dan Sosbud BPMPKB Kota Padang	Sekretaris
16	Kasubid Kelembagaan & Partisipasi BPMPKB Kota Padang	Anggota
17	Mardhatillah (Staf BPMPKB Kota Padang)	Anggota
18	M.Iqbal SE (Staf BPMPKB Kota Padang)	Anggota
19	Murniati (Staf BPMPKB Kota Padang)	Sekretariat
20	Rama Sari Novia.Amd (Staf BPMPKB Kota Padang)	Sekretariat

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR